

PENGAKTIFAN MASA KERJA PPK DAN SEKRETARIAT PPK

2020

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 105/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN MASA KERJA PPK DAN SEKRETARIAT PPK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 DI KPU KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka 1 menyebutkan KPU Kabupaten/Kota membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengaktifkan Kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS dengan melakukan perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan masa kerja anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Pengaktifan Masa Kerja PPK dan Sekretariat PPK Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di KPU Kabupaten Kediri.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234), UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 6512), PKPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 615), Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali PPK PPS pada Pemilihan Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 99/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 103/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pencabutan Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 99/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 104/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 105/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Mengaktifkan Masa Kerja/Tugas/Bakti PPK (PPK) dan Sekretariat PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020. Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 101/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja PPK dan Sekretariat PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di KPU Kabupaten Kediri Tahun 2020 Dikarenakan Pandemi Covid-19. Masa Kerja sebagaimana Diktum KESATU mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Apabila terjadi kesalahan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan.

CATATAN:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.